



Jurnal Abdidas Volume 1 Nomor 6 Tahun 2020 Halaman 504-507

JURNAL ABDIDAS

Community Development Service on Educational and Health Sciences

<http://abdidas.org/index.php/abdidas>



Strategi Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat di Desa Taluduyunu

Nur Mohamad Kasim¹, Sri Nanang Meiske Kamba²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

E-mail : nurkasim76@yahoo.co.id¹ srinanangmeiskekamba@ung.ac.id²

Abstrak

Zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap umat muslim. Zakat bukan hanya sekedar menyantuni fakir miskin saja, akan tetapi dapat mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia. Namun masih banyak persoalan zakat yang perlu diselesaikan salah satunya kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat yang berakibat pada ketidakefektifan manajemen pengelolaan zakat. Pelaksanaan pengelolaan zakat dianggap belum optimal, dikarenakan sumber daya manusia (SDM) yang belum profesional dalam mengelola zakat. Sasaran dari pengabdian ini adalah masyarakat Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. Adapun tujuan pelaksanaan pengabdian ini yakni memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang zakat. Metode yang digunakan yaitu penyuluhan hukum dan tanya jawab serta membentuk kelompok binaan pengelola zakat.

Kata kunci: penyuluhan, zakat, pemberdayaan ekonomi

Abstract

Zakat is an obligation that must be carried out by every Muslim. Zakat is not just supporting the poor, but can reduce the amount of poverty in Indonesia. However, there are still many zakat problems that need to be resolved, one of which is the lack of public understanding of zakat which results in ineffective management of zakat management. The implementation of zakat management is considered not optimal, because human resources (HR) are not yet professional in managing zakat. The target of this Community Service is the people of Taluduyunu village, Buntulia District, Pohuwato Regency. The purpose of implementing this service is to provide understanding to the community about zakat. The method used is legal counseling and question and answer and forming a group of zakat managers.

Keywords: zakat, counseling, economic empowerment

Copyright (c) 2020 Nur Mohamad Kasim, Sri Nanang Meiske Kamba

✉ Corresponding author

Address : Universitas Negeri Gorontalo

Email : srinanangmeiskekamba@ung.ac.id

Phone : 082291474157

DOI : <https://doi.org/10.31004/abdidas.v1i6.105>

ISSN 2721- 9224 (Media Cetak)

ISSN 2721- 9216 (Media Online)

PENDAHULUAN

Secara terminologi zakat berarti tumbuh, dan berkembang, membersihkan atau menyucikan. Selain itu, zakat memiliki peran penting sebagai sumber pemasukkan negara dan berfungsi sebagai sarana untuk pemerataan pendapatan dan kesejahteraan menyeluruh yang merupakan kegiatan muamalah (Hakim, 2020). Dan terpenting lagi zakat tidak menghilangkan keseimbangan dalam pendistribusian harta kekayaan antara muzakki dengan mustahik (Romdhoni, 2017).

Mayoritas jumlah penduduk Indonesia beragama islam. Salah satu tujuan zakat adalah membantu golongan fakir miskin. sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Undang-undang ini telah memberikan amanat kepada Pemerintah untuk memberikan fasilitas melalui Baznas untuk mengelola zakat, infaq dan sedekah. Sehingga zakat berpotensi membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Amalia K. , 2012).

Peningkatan potensi dan peran zakat belum sepenuhnya optimal, sebagian masyarakat muslim menyalurkan zakatnya secara pribadi. Akibatnya zakat yang didistribusikan kepada mustahik hanya dipakai untuk keperluan konsumsi sesaat saja dan tidak mendatangkan nilai tambah (*value added*). Zakat yang disalurkan oleh pihak muzakki tidak hanya sebagai dana konsumsi saja, tetapi juga dalam bentuk dana produktif yang dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan usaha kecil. Karena itu, dibutuhkan lembaga pengelola zakat yang menjadi wadah dalam penyaluran zakat yang tepat guna (Elok Nurlita, 2017).

Tujuan kegiatan pengabdian yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat dan membentuk kelompok binaan pengelola zakat baik yang bersifat konsumtif maupun yang bersifat produkti sebagai upaya dalam meningkatkan potensi ekonomi di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato.

METODE

Adapun metode yang digunakan dalam menyelesaikan masalah adalah:

- a. Memberikan penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mengelola zakat. Pada kegiatan ini juga melibatkan Pemerintah Desa, masyarakat dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pohuwato.
- b. Membentuk kelompok binaan pengelola zakat di Desa Taluduyunu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian, mahasiswa terlebih dahulu melakukan identifikasi masalah tentang zakat melalui observasi langsung ke rumah warga. Adapun hasil indentifikasi masalah yang ditemui di lapangan antara lain:

1. Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang zakat kepada masyarakat.
2. Rendahnya pengetahuan zakat yang berakibat ketidakefektifan pengumpulan zakat.
3. Masyarakat kurang terdorong untuk membayar zakat.

4. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengelola zakat.
5. Belum adanya kelompok binaan pengelola zakat di Desa Taluduyunu.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan pada Tanggal 18 September 2020. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan berdasarkan hasil survei yang diperoleh mahasiswa pada kegiatan observasi sebelumnya, dimana teridentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga pelaksanaan kegiatan dihadiri langsung oleh Bapak Arman Tamrin Mahabu sebagai perwakilan dari Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pohuwato yang menjadi pemateri pada kegiatan penyuluhan hukum tentang zakat melalui pemberdayaan ekonomi. Peserta pengabdian berjumlah 20 anggota diantaranya 10 anggota *muzakki* dan 10 anggota *mustahik*. Indikator

keberhasilan menunjukkan bahwa para muzakki dan mustahik zakat memahami manfaat pengelolaan zakat dan ikut berkontribusi dalam pengembangan potensi ekonomi di Desa Taluduyunu. dapat di uraikan dalam Tabel 1.

Selanjutnya di bentuk kelompok binaan pengelola zakat Desa Taluduyunu yang diawali dengan pemilihan anggota kelompok yang diwakili oleh Sekretaris Desa Ibu Titin Tantu, SE.I. Adapun pemilihan kelompok binaan ini di bagi menjadi 2 kelompok antara lain kelompok binaan pengelola zakat. Masing-masing anggota kelompok terdiri dari 3 orang. Adapun tugas dari anggota pengelola zakat di Desa yaitu: melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dan dirangkaian dengan kegiatan pengukuhan kelompok binaan pengelola zakat oleh Bapak Arman T. Mahabu (Baznas).

Tabel 1: Pokok Materi Kegiatan Penyuluhan

No	Nama Pemateri	Materi	Deskripsi Materi
1	Arman Tamrin Mahabu	Manajemen Pengelolah Zakat Mal Pada Baznas Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> • Peran Zakat Sebagai Sitem Perekonomian Islam • Langkah Yang Dikembangkan Dalam Sistem Zakat • Pemberdayaan Zakat Yang Ditujukan Pada Kegiatan Usaha Masyarakat



Gambar 1. Penyuluhan Tentang Zakat



Gambar 2. Tanya Jawab Tentang Zakat



Gambar 3. Pengukuhan Kelompok Binaan Pengelola Zakat Oleh Baznas

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dihadiri oleh 20 anggota masyarakat yang terdiri dari 10 anggota pemberi zakat (Muzakki) dan 10 anggota penerima zakat (Mustahik) yang dilakukan di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. Adapun rangkaian kegiatan terdiri dari (1) penyuluhan tentang zakat, (2) pembentukan kelompok binaan pengelola zakat. Rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, partisipasi dan membangun kesadaran masyarakat serta meminimalisir pendistribusian zakat yang tidak tepat sasaran. Kegiatan ini perlu dilakukan secara berkala yang bekerjasama dengan Kantor Badan Amil Zakat (Baznas) Kabupaten Pohuwato dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Taluduyunu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Pemerintah Desa Taluduyunu, Camat Buntulia, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pohuwato dan Universitas

Negeri Gorontalo atas bantuan dan kerjasamanya selama pelaksanaan kegiatan KKN Pengabdian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, K. (2012). Potensi dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan 1 (1)*, 71-72.
<https://www.neliti.com/id/publications/14869/potensi-dan-peranan-zakat-dalam-mengentaskan-kemiskinan-di-kota-medan>
- Elok Nurlita, M. (2017). Pengaruh Zakat Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Mustahik. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 3 (2)*, 87-88.
https://www.researchgate.net/publication/331870284_PENGARUH_ZAKAT_TERHADAP_P_KONSUMSI_RUMAH_TANGGA_MUSTAHIK_STUDI_PADA_PENERIMA_ZAKAT_DARI_BAZNAS_KOTA_PROBOLINGGO
- Hakim, R. (2020). *Manajemen Zakat (Histori, Konsepsi dan Implementasi)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Romdhoni, A. H. (2017). Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 3 (1)*, 40-41. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/98/86>